PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asii daerah dan untuk pengendalian dan pemantauan kegiatan usaha, perlu memungut retribusi izin usaha perdagangan sesuai perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara) Tahun 1997 nomor 41, (Tambahan lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran Negara nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952):

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2005
 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapka : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
- 6. Badan Adalah sekumpulan orang dan atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang mengikuti Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- Perusahaan adalah setiap bentuk Usaha yang menjalankan setiap jenis Usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, berkerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

- 9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
- Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar.
- 11. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung Jawab, NPWP, Modal, dan Kekayaan Bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang / Jasa Dagangan Umum.
- 12. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan Unit atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat berkedudukan yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- 13. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu Kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
- 14. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah Perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
- 15. Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Usaha Perdagangan yang telah didaftarkan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan Besarnya jumlah Retribusi yang terutang dari biaya Administrasi Izin Usaha Perdagangan.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retrebusi yang telah ditetapkan.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya administrasi penerbitan izin usaha perdagangan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah biaya administrasi penerbitan Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Rertribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang berlaku selama kegiatan usaha perdagangan masih berlangsung.
- (2) SIUP yang dimiliki oleh Subyek Retribusi wajib dilaporkan setiap tahun.
- (3) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perdagangan dihitung berdasarkan jumlah modal yang disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya administrasi pemberian izin, pengawasan, dan penerbitannya.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah modal yang disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil biaya adminitrasinyaRp. 100.000,-
 - b. SIUP Menengah biaya adminitrasinyaRp. 200.000,-
 - c. SIUP Besar biaya administrasinyaRp. 300.000,-

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Usaha Perdagangan diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana, di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 6 November 2006

BUPATI BELITING TIMUR,

BASUKI/HAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar pada tanggal 7 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

manyon,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 51.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2.7 TAHUN 2006

Persetujuan Nomor Tanggal

Kepada Yth.

Bupati Belitung Timur Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur

Model A.

di -

Manggar.

SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL / MENENGAH / BESAR* (SP-SIUP KECIL / MENENGAH / BESAR*) DIISI DENGAN HURUF CETAK

NomorTanggal	*********		
Maksud permohonan izin (Lingkari angka yang diinginkan)	 Memperoleh SIUP. Perubahan modal dan kekayaan bersih. Perubahan milik perusahaan. Perubahan Kedudukan. Perubahan nama perusahaan. Perubahan bentuk perusahaan. Perubahan kelembagaan. 		
 II. Identitas Perusahaan Nama Perusahaan Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan. Kegiatan usaha 			 Pabrik dan
4. Jenis tempat usaha	Jasa	Dagang	atau pertambangan
5. Alamat perusahaan :	Kecil	Menengah	Besar*)
Jalan / lorong dan nomor RT dan RW Kelurahan / Desa*) Kecamatan Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di pusat pertokoan / perbelajaan / perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan) Nomor telefon / fax Nomor Pokok wajib Pajak retribusi Daerah (NPWRD)			

III. Identitas/Pemilik/Direktur Utama/Pena- Nggung jawab Perusahaan : a. Nama lengkap b. Tempat, tanggal lahir c. Alamat rumah / tempat tinggal (lampirkan photo kopi Akta Notaris		********************************	
d. Nomor telepon / Fax e. Suami / istri*) Nama	***************	***************************************	****
Kewarganegaraan	**************		••••
IV. Legalitas Perusahaan : 1. Perusahaan berbentuk PT. a. Akta Notaris 1) Nama Notaris			
ay storia notario	**************************************	* ^	4.5.4

a. Akta Notaris				
1) Nama Notaris 2) Nomor, tanggal Akta Notaris	***************************************			
(lampirkan photo kopi Akta				
Notaris);				
3) Nomor, tanggal pengesahan	411111111111111111111111111111111111111			
badan hukum dan Departemen Kehakiman (lampirkan photo kopi				
SK pengesahan) atau;				
4) Data Akta pendirian perseroan				
nomor (lampirkan photo kopi) dan	The state of the s			
photo kopi bukti setor biaya				
administrasi pembayaran proses				
pengesahan badan hukum dari				
Departemen Kehakiman bagi PT. yang belum berbadan hukum.				
b. Izin lain yang dimiliki				
Perusahaan berbentuk koperasi.	***************************************			
a. Akta pendirian				
1) Nomor/tanggal akta	***************************************			
2) Nomor/tanggal pengesahan dari	344516594474454747465357857455555555555555555555555555555555			
instansi yang berwenang b. Izin lain yang dimiliki				
3. Perusahaan selain berbentuk PT dan	***************************************			
Koperasi.	***************************************			
a. Akta pendirian.				
1) Nomor / tanggal akta	***************************************			
2) Nomor / tanggal pengesahan dari peradilan Negeri (apabila	#1+4+4+31093+4+2>#44+2>#31144x+>#3+97#1+4************************************			
peradilan Negeri (apabila berbentuk perusahaan				
persekutuan)				
3) İzin lain yang dimiliki.	***************************************			
V Kariahan Haha KK				
V. Kegiatan Usaha : **) Kelembagaan	***************************************			
Bidang Usaha (sesuai KLUI)	\$*\$L\$*********************************			
	KLUI			

	10000000			
Jenis usaha	1			
	2			
	3,			
Demikianlah surat permintaan ini telah diisi / dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP Kecil / Menengah / Besar-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.				

	Tanda tangan pemilik /			
	Penanggungjawab perusahaan			
	Cap dan Materai			
Donas Ch. Cristo to 11	cop dan materal			
Penggunaan SP-SIUP Kecil / Menengah / Besar : Lembar pertama : Pejabat penerbit SIUP. Lembar kedua : Perusahaan yang bersangkutan. Lembar ketiga : Kepala bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.				
Catatan :				
*) Coret yang tidak perlu				
**) Apabila ruang pada formulir tidak cukun.				
ditulis pada lembar dibaliknya.				
	PLIDATY DEVENTA			
	BUPATI BELITUNG TIMUR,			

BASUKI MAHAJA PURNAMA

Model B.

Kertas warna putih/ biru/ kuning Disi oleh Pejabat



BUPATI BELITUNG TIMUR

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

			MENENGAH/BESAR* SIUP/ BELTIM/ XI/ 200
2.		rusahaan : lik sendiri/ lisensi) : antor Perusahaan :	
4. 5.	Nama Pei Alamat Pe	No. Telp./ Fax : milik / Penanggung jawab : emilik / Penanggung Jawab :	
7. 8. 9. 10. 11.	Daerah (Kegiatan Kelembag Bidang Us Jenis Usa Izin Usah (Iima) tah Setiap Ta Pendaftar	okok Wajib Pajak Retribusi NPWRD) Usaha Jaan Saha Ha A Perdagangan ini berlaku 5 Hun sejak tanggal diberikan Hun harus dilakukan Han ulang. Uarkan dengan ketentuan:	an (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan
1 67	tama .	usaha di Belitung Timur sel usaha.	in (SIOP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan iama perusahaan masih menjalankan kegiatan
Ked	lua :	dua kali dalam 1 (satu) tahui lambat tanggal 31 Januari	wajib menyampaikan laporan kegiatan usahan dengan jadwal untuk semester pertama paling tahun berikutnya bagi SIUP Besar dan SIUP satu kali dalam 1 (satu) tahun, selambat- i tahun berikutnya.
Keti	iga :	Kepada pemegang izin diusi setiap tahun setelah pelunasa	ulkan untuk melakukan pendaftaran ulang izin an retribusi SIUP.
Kee	mpat :	Tidak untuk melakukan kegi ini.	atan usaha selain yang tercantum dalam SIUP
			Ditetapkan di : Manggar Pada tanggal : BUPATI BELITUNG TIMUR,
*) C	Coret vana	tidak perlu.	()

(4) telah dilakukan pendaftaran ulang	(5) telah dilakukan pendaftaran ulang
untuk s/d tanggal	untuk s/d tanggal
Manggar	Manggar
BUPATI BELITUNG TIMUR	BUPATI BELITUNG TIMUR
(6) telah dilakukan pendaftaran ulang	(7) telah dilakukan pendaftaran ulang
untuk s/d tanggal	untuk s/d tanggal
Manggar	Manggar
BUPATI BELITUNG TIMUR	BUPATI BELITUNG TIMUR

f # 1 11

BUPATI BELLYUNG TIMUR,

BASUKI MAHAJA PURNAMA

AMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2006

Model C.

Diisi oleh Pe	rusahaan		
Nomor Lampiran Perihal	: : : Laporan kegiatan usaha	Kepada Yth. Bupati Belitung Tin	erindustrian Perdagangan naman Modal g Timur
	I/ II tanggal Tahun	I	
/ Besar Nomor Pokol NPWRD Nomor Tanda Kelembagaa Bidang Usah Jenis Usaha Omzet (hasil Demikianlah	anggal SIUP Kecil / Menenga k Wajib Retribusi Daerah a Daftar Perusahaan n a penjualan tahunan) laporan kami ini kami buat bersedia menerima sanksi	t Tahun berjalan Tahun sebelum	nyaapabila ternyata tidak benar ntuan peraturan Perundang-
			20
		Tanda tangan Penanggung Jawab Nama terang Jabatan	:
*) Coret yan	g tidak perlu		
		BUPA BASU	DI BELTANG TIMUR, KI JAHAJA PURNAMA

.

Model D.

Disi oleh Pejabat Ybs.



BUPATI BELITUNG TIMUR

	20
Nomor : Lampiran : Perihal : Peringatan ketentang	Kepada Yth.
Pelaksanaan ketentuan Kecil/ Menengah/ Besar*) Di –	SIUP
MENENGAH/ BESAR*) : - Nomor dan tanggal : - Nama Penanggung Jawab : - Alamat Perusahaan : - Kegiatan Usaha :	at Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KECIL/ a. Kelembagaan b. BIdang Usaha c. Jenis Usaha
Setelah diadakan penelitian, t ketentuan SIUP KECIL/ MENEN	ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi IGAH/ BESAR*) antara lain :
waktu 1 (satu) bulan sejak	hal diatas, kami minta agar saudara dalam dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi MENENGAH/ BESAR*) yang berlaku dan
Sekian, untuk menjadi	perhatian saudara.
	Ditetapkan di : Manggar Pada tanggal :20
	BUPATI BELITUNG TIMUR
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Tir 4. Camat setempat; 5. Kepala Desa/ Kelurahan setempat; 6. Arsip.	() mur;
*) Coret yang tidak perlu	
	BUPATI BELITUNG TIMUR, BASUKI TEAHAJA PURNAMA

Model E

Diisi oleh Pejabat Ybs.



KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR TAHUN 200....

TENTANG

PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR*)

BUPATI BELITUNG TIMUR.

Menimbang

- - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bupati Belitung Timur,

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);

Memperhatikan	:	Surat dari Nomo Peringatan ke 3 (tiga) tentan MENENGAH/ BESAR*).		
		ME	MUTUSKAN:	
Menetapkan	:			
PERTAMA	;	Membekukan SIUP KECIL/ Tanggal atas nan kegiatan usaha	nay	ang bergerak dalam
KEDUA	« u	Sebagaimana dimaksud pada	a Diktum PERTAN ntuk melakuka erhitung sejak ta	n kegiatan usaha anggal ditetapkannya
KETIGA		Keputusan ini mulai berlaku s	ejak tanggal dite	tapkan.
			Ditetapkan : N Pada Tanggal	Manggar 200
			BUPATI BELITU	NG TIMUR,
			()
	bulauan erah Ka pat;	Bangka Belitung; bupaten Belitung Timur;		

6. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATT BELLTUNG TIMUR,

BASUKI WAHAJA PURNAMA

Diisi oleh Pejabat Ybs.



BUPATI BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR TAHUN 200....

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR*)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bupati Belitung Timur:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 5. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8).
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);

Memperhatikan	:	Surat dari Nomo Peringatan ke 3 (tiga) tentar MENENGAH/ BESAR*).		
		ME	MUTUSKAN:	
Menetapkan	•			
PERTAMA	:	Mencabut SIUP JASA/ DAGA Nomor Tanggal bergerak dalam kegiatan s	atas nam	a yang
KEDUA	:	Dengan dicabutnya SIU Sebagaimana dimaksud pad bersangkutan dilarang u perdagangan pencabutan SIUP KECIL/ ME	a Diktum PERTAM Intuk melakukar Ferhitung sejak ta	n kegiatan usaha inggal ditetapkannya
KETIGA	*	Keputusan ini mulai berlaku	sejak tanggal ditel	tapkan.
			Ditetapkan : M Pada Tanggal	langgar. 200
			BUPATI BELITUI	NG TIMUR,
			()
Tembusan :				
	oulauan	i; Bangka Belitung;		

- Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 Camat setempat;
- 5. Kepala Desa / Kelurahan setempat;
- 6. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BELLTUNG TIMUR,

BASUKI WAHAJA PURNAMA.

Diisi oleh Pejabat Ybs.

Model G



BUPATI BELITUNG TIMUR

Nomor Lampiran		Kepada Yth.		
Perihal	: Persetujuan Perubahan Usaha SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR*)	di –		
	Sehubungan dengan surat s Perihal laporan perubaha memberikan persetujuan atas perubaha	audara nomor dengan n usaha dengan an tersebut sebagai berikut :	tanggal ini kami	
	Lama	Baru		
	************************	******************		
	P\$>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	********************		
	#4444 \$ >>\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	**********************		
	***************************************	********************		
	***************	***************************************		
	**************************************	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
	*******************	**************************************		
	becommonwed the contract to	45744464474474474474474474		
	*********	********************		
	*******************	Баначинин колучин рачина быличерти а		
	***********************	*********		
	****************	787787444458824244448844444		
	*******************	********************		
	**************************************	********		
	***************************************	*********************		
	***************************************	***************************************		
	***************************************	***********************		
	P4************************************	974447594489477777774477447447		
	Persetujuan perubahan ini me dengan SIUP KECIL/ MENENGAH/ BES. 	rupakan bagian yang tidak ter AR*) Nomor Ditetapkan di : Manggar Pada	pisahkan tanggal tanggal	
	2004.	BUPATI BELITUNG TIMUR,		
2. Gubern	; Dalam Negeri; ur Kepulauan Bangka Belitung; aris Daerah Kabupaten Belitung Timur;	()		
Kepala Arsip.	setempat; Desa/ Kelurahan setempat;			
') Coret ya	ng tidak perlu	<u> </u>		
		BUPATE BEETTLING TIMUR		

BASUKI MAHAJA PURNAMA



KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR

TAHUN 200...

TENTANG

PENUTUPAN PERUSAHAAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berhubungan (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;
 - b. bahwa penutupan perusahaan tesebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8);

Membaca Surat perihal laporan penutupan perusahaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Menutup perusahaan tersebut dibawah ini :

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab:

Nomor SIUP

KEDUA

Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.

Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha, terhitung mulai

tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA

SIUP harus dikembalikan kepada Bupati Belitung Timur Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur yang

menerbitkan SIUP.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manggar

Pada tanggal

200...

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

BUPATI BELLAMING TIMUR,

BASUKI MAHAJA PURNAMA.

LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2006

Model I

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL JI. TENGAH NO 44 DESA PADANG TELP. (0719) 91279 MANGGAR				SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN 200 NOMOR :
Nama				
Alamat		:		
NPWRD		1 5		
Jenis SIUP	*)	: Kecil		
		Menengal	ካ	
The state of the s		Besar		
No. Kode	Rekening	Jenis Retribusi Dae	erah	Jumlah
1.		Retribusi :	ar h juge F g	Juman
		}		
		Jenis Usaha :		
		Golongan Usaha:		
		Gulongan Usana .		
		Jumlah Setoran Re	tribusi	
Dengan Hu	าเรี			
o cinguit i i ui	· Cit			
PERATURAN	I DAERAH KABU	PATEN BELITUNG TI	MUR NOMOR	TAHUN 2006
MANGGAR,	A State of the sta		Diterima Oleh,	
			Petugas Tempat Pembayaran	
	Penye	tor,	•	
		Tanggal	:	
			Tanda Tangan	;
			Na	ma Terang
***************************************			1	

Manggar, An. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Cap/dto, nama Pangkat/NIP

BUPATI BEKING TIMUR

BASUKI TJAHAJA PURNAMA.